

BANK THITHIL/BANK PLECIT REALITAS EKONOMI-SOSIAL

Bank Thithil/Bank Plectit, merupakan fenomena ekonomi-sosial yang sampai saat ini masih terjadi di pasar-pasar tradisional. Para pelaku Bank Thithil (pelepas modal in-formal/illegal) ini memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan usahanya meminjamkan uang, dengan cicilan yang ringan (per hari), namun bila dihitung besaran bunganya terlihat cukup tinggi, melebihi bunga Bank yang legal. Di sisi lain para nasabah Bank Thithil yang nota-bene adalah para pedagang kecil/pedagang kaki lima, sudah menganggap keberadaan Bank Thithil ini amat dibutuhkan, demi kelangsungan usaha mereka. Ketergantungan mereka terhadap Bank Thithil dikarenakan adanya kemudahan prosedur, kecepatan realisasi pinjaman, tanpa agunan dan tidak ada sanksi, bila pinjaman nunggak/tidak bisa mengangsur. Kehadiran Bank Thithil dipandang oleh para nasabahnya sebagai mitra usaha. Para nasabah (para pedagang kecil) ini sebagian besar adalah orang-orang Muslim, yang disatu sisi mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam (Fikih). Namun mereka terpaksa harus melakukan demi kelangsungan usaha/hidup mereka. Melihat fenomena seperti ini, menggugah Drs. M. Zulfa, M. Ag. (Dosen STAIN Salatiga) melakukan penelitian terhadap keberadaan Bank Thithil di pasar-pasar tradisional di wilayah Salatiga.

Hasil penelitian M. Zulfa dipaparkan dalam disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor Bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengangkat judul "Pemanfaatan Bank Thithil Dalam Komunitas Muslim (Studi Sosio-Religius di Kota Salatiga)".

Untuk memahami fenomena ekonomi-sosial Bank Thithil, putra kelahiran Kendal ini menyebarkan angket kepada para pelaku dan mengguna dengan mengambil sampel sejumlah 338 orang, terdiri dari 313 orang Muslim, 25 orang non-Muslim. Menurut M. Zulfa dari hasil jawaban sebagian besar sampel menunjukkan, meskipun mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah Riba, mereka telah mengabaikan makna riba. Karena logika mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk kerjasama untuk kelangsungan usaha produktif (bisnis) mereka. Dalam bahasa akademiknya, mereka telah meredefinisikan riba dalam konteks sosial/fenomena empirik dalam realitas kehidupan pasar tradisional di negeri ini. Dari studi lapangan yang dilakukannya, Promovendus juga diperoleh temuan, Bank Thithil ini berasal dari budaya Pacinan dan Arab yang ada di Indonesia. Budaya ini diteruskan oleh orang-orang batak(Medan) dan sebagian kecil masyarakat Jawa.

Dihadapan tim penguji yang terdiri dari : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, S.H., M.A., Prof. Dr. H. Iwan Abdullah, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, dan Drs. H. Munrochim Misanam, M.A., E.c. Ph.D., di Ruang Promosi PPs kampus UIN, Jumat (11/6) promovendus memaparkan redefinisi makna riba yang yang diresapi oleh para pelaku dan pengguna Bank Thithil ini dikuatkan oleh argumen mereka, antara lain : Para pelepas modal dalam Bank Thithil merasa memberi bantuan kepada

pedagang yang membutuhkan dana cepat tanpa syarat. Para pelepas modal Bank Thithil merasa keuntungan yang mereka dapatkan merupakan kewajaran dan keseimbangan atas jerih payah mereka, karena setiap hari berjalan kaki melayani transaksi dan menagih angsuran sedapat-dapatnya dari para pedagang kecil secara jempot bola. Para pelepas modal Bank Thithil merasa, bunga tinggi yang mereka peroleh karena resiko yang mereka hadapi lebih besar dari bank konvensional, seperti tidak adanya agunan sehingga tidak ada sanksi bagi para nasabah yang tidak mampu membayar utangnya.

Dari sisi nasabah, mereka melakukan redefinisi makna riba dengan argumen, mereka terpaksa berhutang dengan bunga tinggi, karena hanya jalan itu yang mudah didapatkan demi kelangsungan usahanya. Mereka merasionalisasi ajaran agama tentang riba dengan pemikiran rasional demi kelangsungan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Melihat fenomena ini, menurut M. Zulfa, Bank Thithil tidak pas bila diidentikkan dengan rentenir, yang keberadaannya menjerat penggunanya. Karena hubungan mereka (antara pelepas modal dengan para pedagang kecil) sangat akrab. Terlihat dalam bahasa Prokem yang sehari-harinya mereka gunakan ketika menagih cicilan, tetapi nasabah belum bisa membayar, mereka mengatakan "besok ya", "ya" demikian jawab pelepas modal. Artinya para pelepas modal ilegal (in-formal) ini sangat toleran terhadap tunggakan cicilan.

Fakta empirik menunjukkan, fenomena ekonomi-sosial semacam Bank Thithil (masyarakat Yogyakarta menyebutnya Bank Plecit) masih banyak terjadi di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia. Melihat fenomena semacam itu menurut promovendus, hendaknya Fikih Islam melakukan Ijtihad Sosial, dengan membentuk lembaga yang memberikan payung hukum, melegitimasi aturan-aturan yang jelas, tegas dan terlembaga, yang dapat memberikan ketenangan dan tidak sembunyi-sembunyi, bagi para pelakunya (pelepas modal dan nasabah) dalam melaksanakan aktifitas sosial-ekonomi seperti ini. Perlu dirumuskan aturan-aturan agama yang akomodatif, sehingga para pelaku ekonomi produktif masyarakat kalangan menengah ke bawah ini akan tetap eksis secara syariah, tidak ada yang dholim maupun didholimi (tidak ada yang mengeksploitasi maupun dieksploitasi), tetapi merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang saling membantu dan menguntungkan. Perlu juga dilakukan ijtihad sosial, bagaimana menetapkan aturan-aturan bunga yang pas bagi usaha-usaha kecil produktif dengan mengacu pada Surah Ali Imron : 130, yang menyiratkan makna bahwa : Riba atau bunga yang walaupun kecil/sedikit tidak dibenarkan atau hukumnya haram, bila pinjaman berbunga itu diperlakukan untuk kepentingan konsumtif, terutama untuk orang yang tidak mampu. Karena ajaran moral agama mengisyaratkan untuk membantu orang-orang yang lemah, bahkan kalau perlu membebaskan mereka dari membayar hutang. Melengkapi hasil penelitian disertasi Promovendus, Amin Abdullah selaku ketua sidang promosi menyarankan untuk menggali Usul Fikih Post-Modern, yang menurutnya pas memayungi Fakta Empiris keberadaan Bank Thithil, sesuai hukum syariah. Pemerintah hendaknya juga turut campur tangan mengatur eksistensi Bank Thithil, sehingga dalam melaksanakan usaha ekonomi-sosial, tidak lagi sembunyi-sembunyi, karena kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini, pelaku Bank Thithil juga semakin meluas dan sangat dibutuhkan oleh para pedagang kecil/pedagang kaki lima.

Oleh tim penguji, Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat "Sangat Memuaskan" dan merupakan Doktor ke-253 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.